



PUTUSAN

No. 273 / Pid.B / 2016 / PN.Kpg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Magdalena Rambu Pisu Wasak, S.Pd, M.Pd ;**
Tempat Lahir : Waimanu ;
Umur / Tanggal Lahir : 48 Tahun / 8 Juni 1968;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Flamboyan RT.07 RW.02, Kel. Lasiana, Kec.Kelapa
Lima, Kota Kupang ;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Dosen ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum 1. DR. Melkianus Ndaomanu, SH, M.Hum, 2. Liven Erfelis Rofael, SH, M.Hum, 3. Yanto M.P. Ekon, SH, M.Hum, 4. Filmon Mikson Polin, SH, M.Hum, yang berkantor di Unit Pelayanan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wana Kupang Jalan Adi Sucipto Oesapa – Kupang berdasarkan Surat Kuasa No. 4/PID.UPBH/FH UKAW/X/2016 tertanggal 11 Oktober 2016 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, dilakukan penahanan kota sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2016 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang dilakukan penahanan kota tanggal 5 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2016 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang dengan jenis penahanan kota sejak tanggal 4 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 2 Januari 2017;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan uraian tuntutan pidana (Requisitoir)

Penuntut Umum tanggal 6 Desember 2016 No. Reg.Perkara : PDM – 107 / KPANG / Epp.2 / 9 / 2016, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan No : 273/Pid.B/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Magdalena Rambu Pisu Wasak** terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menyatakan terdakwa **Magdalena Rambu Pisu Wasak** melakukan penganiayaan sebagaimana dakwaan melanggar 351 ayat (1) KUHP ;
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Magdalena Rambu Pisu Wasak** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan mengakui semua kesalahannya serta memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan pidana semula, sedangkan Terdakwa dalam duplik tetap memohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MAGDALENA RAMBU PISU WASAK, pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekitar jam 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2016 bertempat di Kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang melakukan penganiayaan terhadap saksi `korban ELIASAR HENUK, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada tanggal 21 Juli 2016 terdakwa yang adalah Dosen Penguji Kedua Skripsi saksi korban melakukan pengujian skripsi saksi korban, lalu ada catatan yang terdakwa berikan untuk saksi korban perbaiki, selanjutnya pada tanggal 26 Juli 2016 ketika terdakwa keluar dari ruang pengujian skripsi untuk mahasiswa yang lain, saksi korban datang menghampiri terdakwa dan setelah bertemu dengan terdakwa, terdakwa menanyakan kepada saksi korban “ adik mau apa “ dan dijawab oleh saksi korban “saya mau revisi skripsi”, lalu terdakwa mengatakan “ sekarang belum bisa saya layani adik karena saat ini saya sementara melayani ujian bagi mahasiswa yang lain” kemudian terdakwa jalan hendak masuk ke dalam ruangan ujian akan tetapi saksi korban masih tetap berdiri di tempat semula sehingga terdakwa mengatakan lagi kepada saksi korban “ kamu jalan dulu nanti kita atur waktunya karena saat ini saya mau kasih ujian mahasiswa yang lain” namun saksi korban masih tetap berdiri di tempat semula sehingga terdakwa

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan No : 273/Pid.B/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada saksi korban “awas sana” kemudian terdakwa mendorong saksi korban, memukul saksi korban dengan kepala tangan kanan sebanyak satu kali mengenai bagian leher saksi korban kemudian terdakwa menendang saksi korban dengan kaki kanan kearah pinggang saksi korban setelah itu datang saksi David Loba meleraikan dan menyuruh saksi korban pergi sehingga saksi korban pergi dari tempat kejadian dan bergabung dengan teman – teman saksi korban yang lain. Bahwa 30 (tiga puluh) menit kemudian terdengar suara lemparan batu pada seng atap kampus, tidak lama setelah suara seng karena lemparan terdengar, terdakwa datang menemui saksi korban dan menuduh saksi korban yang melempar, akan tetapi saksi korban membantah tuduhan terdakwa akan tetapi terdakwa tidak menerima penjelasan saksi korban dan langsung memukul saksi korban dengan kepala tangan kanan satu kali kearah pipi kanan, lalu memukul kearah leher belakang saksi korban satu kali selanjutnya menendang saksi korban dengan kaki kanan kearah belakang saksi korban sehingga menyebabkan bibir bagian dalam saksi korban bengkak, sebagaimana Visum Et Repertum No.B: 354/VII/2016, tertanggal 27 Juli 2016 yang ditandatangani oleh dr.Ervina Aryani, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang atas nama Eliasra Henuk dengan hasil pemeriksaan :

- Pada korban ditemukan :
 - a. Tanda vital : nafas spontan, frekuensi nafas dua puluh menit kali permenit, Tekanan darah seratus dua puluh per tujuh puluh millimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh per menit.
 - b. Bengkak pada bibir bawah bagian dalam dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.

Kesimpulan :

Pada korban laki –laki berusia tiga puluh tahun ini, pada hasil pemeriksaan ditemukan bengkak pada bibir bawah bagian dalam akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didengar keterangannya masing-masing dibawah sumpah / janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi DAVID LOBA ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait dengan masalah penganiayaan ;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan No : 273/Pid.B/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2016 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang ;
 - Bahwa setahu saksi yang menjadi pelaku adalah terdakwa sedangkan korbannya adalah Eliazar Henuk ;
 - Bahwa setahu saksi, terdakwa hanya memukul korban sebanyak satu kali lalu mendorong korban untuk keluar karena saat itu Terdakwa sedang bersiap untuk menguji Skripsi Mahasiswa ;
 - Bahwa saksi melihat langsung kejadiannya ;
 - Bahwa Awalnya saat saksi sedang menyiapkan diri untuk menguji mahasiswa lalu saksi dengar ada ribut-ribut dan saksi melihat Terdakwa sedang marah-marah terhadap korban lalu saksi menghampiri terdakwa dan korban lalu menegur keduanya dan menyuruh korban untuk pergi namun tidak lama ada keributan lagi bahwa ada orang yang melempar batu ke atap seng/atap kampus lalu tiba-tiba Terdakwa menghampiri korban dan memukul korban dan ada teman Dosen yang menegur dengan mengatakan ini lagi ujian jadi jangan ribut disini lalu korban pergi dan melapor pada Polisi ;
 - Bahwa saat itu banyak dosen dan mahasiswa yang emihat kejadiannya ;
 - Bahwa setahu saksi saat itu korban tidak melakukan perlawanan ;
 - Bahwa setahu saksi Alasan terdakwa memukul korban adalah saat itu korban sudah selesai ujian lalu ada perbaikan – perbaikan yang harus dikoreksi oleh Terdakwa sehingga saat itu korban skripsi yang telah diperbaiki untuk mengkonsultasikan dengan Terdakwa namun saat itu Terdakwa mengatakan nanti dulu karena Terdakwa lagi menguji Mahasiswa namun korban tetap bersikeras sehingga terjadi masalah tersebut ;
 - Bahwa setahu saksi, Terdakwa adalah Dosen pembimbing skripsi dari korban;
 - Bahwa sekarang saksi korban sudah selesai skripsi dan telah diwisuda ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi JIMMY CH.ATTY :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi terkait masalah penganiayaan ;
- Bahwa setahu saksi kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2016 sekitar jam 15.00 wita bertempat di Kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang jalan Adisucipto Oesapa Kupang ;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi pelaku penganiayaan adalah terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah Saudara Eliazar Henuk ;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan No : 273/Pid.B/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ada ujian skripsi Mahasiswa lalu saya sebagai Ketua Panitia Ujian yang bertugas mengatur para Dosen yang akan menguji Mahasiswa tiba-tiba saya dengan Terdakwa marah-marah dengan korban sambil memukul korban lalu Terdakwa dan korban dihampiri oleh Pak David Loba lalu menegur mereka dan menyuruh korban pergi menjauh dari Terdakwa lalu aktifitas Kantor dilanjutkan dengan pengujian Skripsi Mahasiswa dan setelah istirahat makan siang tiba-tiba saya mendengar ada keributan lagi sehingga saya keluar dari ruangan ;
- Bahwa setahu saksi saat itu terjadi 2 kali keributan antara terdakwa dengan saksi korban dan saksi melihat saat itu terdakwa telah memukul saksi korban sebanyak 1 kali ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa yang melapor pada Polisi;
- Bahwa antara Terdakwa dengan korban sudah ada perdamaian ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa memukul korban satu kali lalu mendorong untuk keluar ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa adalah Dosen Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan dan merupakan dosen pembimbing skripsi terdakwa ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

3. Saksi DOMINGGUS JAWA DAKKU :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dalam kasus penganiayaan ;
- Bahwa setahu saksi kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2016 sekitar pukul 15.00 wita di Kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang jalan Adisucipto Oesapa Kupang ;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi pelaku penganiayaan adalah terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah Eliazar Henuk ;
- Bahwa saksi melihat kejadian dari jarak sekitar kurang lebih 5 meter ;
- Bahwa Saat itu saksi melihat Terdakwa tidak memukul tetapi hanya mendorong saja sebanyak satu kali ;
- Bahwa setahu saksi permasalahan awal ada ujian Skripsi Mahasiswa dan terdakwa adalah termasuk sebagai penguji dan setelah istirahat makan siang lalu saya melihat Terdakwa mengambil batu dan melemparkan ke arah pintu salah satu ruangan kuliah sehingga bunyi sangat kuat sehingga semua orang kaget sehingga setelah selesai makan lalu Terdakwa bertanya kepada para Dosen siapa yang melempar tadi lalu terdakwa mendapat informasi bahwa korban yang lempar maka Terdakwa menghampiri korban lalu bertanya alasan apa korban melempar batu tersebut namun korban menyangkal

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan No : 273/Pid.B/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa emosi dan mendorong korban selanjutnya Terdakwa pergi ke ruang ujian dan menguji Skripsi Mahasiswa ;

- Bahwa setahu saksi sekarang korban sudah selesai ujian dan telah diwisuda ;
- Bahwa setahu saksi antara korban dengan Terdakwa sudah ada perdamaian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

4. Saksi ELIAZAR HENUK :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dalam kasus penganiayaan ;
- Bahwa setahu saksi kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2016 sekitar pukul 15.00 wita di Kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang jalan Adisucipto Oesapa Kupang ;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi pelaku penganiayaan adalah terdakwa Ibu Magdalena Rambu Pisu Wasak, S.Pd.M.Pd sedangkan yang menjadi korban adalah saksi sendiri ;
- Bahwa awalnya kejadiannya saksi membawa skripsi saksi untuk dikoreksi oleh Terdakwa namun Terdakwa mengusir saksi lalu memukul saksi dengan kepala tangan satu kali ke leher, tendang satu kali ke pinggang belakang dan itu terjadi pada kejadian pertama, sedangkan kejadian kedua awalnya setelah saksi diusir pada kejadian pertama saksi pergi duduk-duduk sama teman lainnya dan beberapa Dosen lalu tiba-tiba ada lemparan batu di pintu ruang fakultas lalu tidak lama terdakwa menghampiri saksi lalu menuduh saksi yang lempar lalu memukul saksi dengan kepala tangan sebanyak satu kali ke pipi kanan, lalu memukul saksi satu kali ke leher belakang dan menendang saksi satu kali di belakang ;
- Bahwa selain dipukul oleh Terdakwa, Terdakwa juga mengatakan “kamu punya skripsi tidak akan tanda tangan dan tidak akan tangani “ ;
- Bahwa sekarang saksi telah lulus ujian skripsi dan telah diwisuda ;
- Bahwa setelah saksi dianiaya saksi masih melakukan aktifitas sehari-hari ;
- Bahwa masalah tersebut sudah diselesaikan oleh Fakultas maupun oleh Universitas dan antara terdakwa dan saksi sudah ada perdamaian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan penuntut umum dan membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi di persidangan;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan No : 273/Pid.B/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2016 sekitar jam 10.00 wita di Kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;
- Bahwa Saat itu ada dua kali kejadian ;
- Bahwa kejadian Pertama “Sebelumnya terdakwa adalah Dosen penguji skripsi korban dan korban sudah selesai diuji sebelumnya lalu dari terdakwa sebagai penguji kedua ada beberapa catatan untuk diperbaiki dalam skripsi korban lalu pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekitar jam 10.00 wita korban datang menemui terdakwa di kampus dengan gaya yang tidak menyenangkan seolah-olah mau mengejek terdakwa lalu terdakwa bertanya korban mau apa lalu dengan gaya yang tidak sopan mengatakan terdakwa mau revisi lalu terdakwa menjawab untuk sementara tidak bisa karena terdakwa sedang menguji mahasiswa lainnya lalu terdakwa hendak jalan masuk ke ruangan ujian namun korban menghalangi lalu terdakwa bilang “ kamu jalan dulu nanti kita cari waktu lain“ tetapi korban masih berdiri sehingga terdakwa mendorong korban lalu masuk ke ruang ujian ;
- Bahwa kejadian kedua, setelah jam istirahat terdakwa bersama rekan dosen lainnya pergi makan dan dalam perjalanan ada lemparan batu yang hampir mengenai kami dan setelah selesai makan siang lalu ada seorang mahasiswi menyampaikan kepada terdakwa bahwa yang lempar adalah korban lalu terdakwa menghampiri korban dan tanyakan “ tadi kenapa kamu lempar “ lalu korban katakan “siapa yang kasi tahu Ibu bahwa saya yang lempar “ lalu terdakwa emosi dan dengan tangan terbuka mendorong korban di bagian pundak kanan korban ;
- Bahwa pada saat kejadian banyak orang yang melihat dan saat itu ada Ketua program studi yang melihat kejadian sehingga langsung menegur bahwa saat ini situasi ujian maka saya langsung jalan meninggalkan korban masuk ke ruang ujian ;
- Bahwa saat itu korban tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di ruang terbuka ;
- Bahwa terdakwa tidak memukul tetap mendorong korban sebanyak dua kali untuk keluar ;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan korban tidak ada masalah ;
- Bahwa Terdakwa adalah sebagai penguji Skripsi dari korban dan sekarang korban telah lulus ujian skripsi dan sudah diwisuda ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mempersulit korban baik dalam proses perkuliahan maupun dalam ujian skripsi ;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan No : 273/Pid.B/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dan sudah ada perdamaian ;

Menimbang, bahwa Visum Et Repertum No.B: 354/VII/2016, tertanggal 27 Juli 2016 yang ditandatangani oleh dr.Ervina Aryani, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang atas nama Eliasra Henuk dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan bengkok pada bibir bawah bagian dalam akibat kekerasan tumpul, **telah dibacakan** dan **dijelaskan** isinya kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan, telah turut dipertimbangkan secara seksama dan oleh karenanya telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan dalam persidangan maka telah terdapat fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2016 sekitar pukul 15.00 wita di Kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang jalan Adisucipto Oesapa Kupang ;
- Bahwa benar kejadiannya berawal saat terdakwa sebagai Dosen penguji skripsi korban dan korban sudah selesai diuji sebelumnya lalu dari terdakwa sebagai penguji kedua ada beberapa catatan untuk diperbaiki dalam skripsi korban lalu pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekitar jam 10.00 wita korban datang menemui terdakwa di kampus dengan gaya yang tidak menyenangkan seolah-olah mau mengejek terdakwa lalu terdakwa bertanya korban mau apa lalu dengan gaya yang tidak sopan mengatakan terdakwa mau revisi lalu terdakwa menjawab untuk sementara tidak bisa karena terdakwa sedang menguji mahasiswa lainnya lalu terdakwa hendak jalan masuk ke ruangan ujian namun korban menghalangi lalu terdakwa bilang “ kamu jalan dulu nanti kita cari waktu lain “ tetapi korban masih berdiri sehingga terdakwa mendorong korban lalu masuk ke ruang ujian ;
- Bahwa benar setelah jam istirahat terdakwa bersama rekan dosen lainnya pergi makan dan dalam perjalanan ada lemparan batu yang hampir mengenai kami dan setelah selesai makan siang lalu ada seorang mahasiswi menyampaikan kepada terdakwa bahwa yang lempar adalah korban lalu terdakwa menghampiri korban dan tanyakan “ tadi kenapa kamu lempar “ lalu korban katakan “ siapa

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan No : 273/Pid.B/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kasi tahu Ibu bahwa saya yang lempar “ lalu terdakwa emosi dan dengan tangan terbuka mendorong korban di bagian pundak kanan korban ;

- Bahwa benar selain mendorong korban, terdakwa juga telah melakukan pemukulan sebanyak satu kali terhadap korban ;
- Bahwa benar sebelumnya antara Terdakwa dengan korban tidak ada masalah ;
- Bahwa benar Terdakwa adalah sebagai penguji Skripsi dari korban dan sekarang korban telah lulus ujian skripsi dan sudah diwisuda ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mempersulit korban baik dalam proses perkuliahan maupun dalam ujian skripsi ;
- Bahwa benar terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya ;
- Bahwa benar terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dan sudah ada perdamaian ;
- Bahwa benar akibat pemukulan tersebut saksi korban mengalami luka sebagaimana visum et repertum ;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan sampai sejauh mana dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur pasal dalam dakwaan yang dilanggar oleh Terdakwa tersebut dan pada saatnya nanti Terdakwa harus dinyatakan bersalah atau tidak bersalah ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan pasal 351 ayat (1) KUHP mengandung unsur sebagai berikut :

- **Penganiayaan**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak disebutkan secara tegas apa yang menjadi unsur-unsur tindak pidana, hanya disebutkan “Penganiayaan”. Namun memperhatikan rumusan Pasal tersebut secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa didalamnya melekat 2 (dua) sub unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya tindak pidana penganiayaan yaitu sub unsur “Barang Siapa” dan sub unsur “Kesengajaan/Dengan Sengaja”;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan No : 273/Pid.B/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa **MAGDALENA RAMBU PISU WASAK** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka sub unsur “barang siapa” telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan “Penganiayaan” adalah perbuatan yang menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka ;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Hoge Raad tanggal 15 Januari 1934, N.J 1934 W. 12754 diterangkan pula bahwa “*Melakukan sesuatu perbuatan yang kemungkinan besar dapat menimbulkan suatu perasaan sangat sakit pada orang lain adalah suatu penganiayaan*”;

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya unsur penganiayaan dalam perkara ini, maka perbuatan yang menimbulkan perasaan sakit (pijn) haruslah dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan., yang artinya bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan dasar adanya kehendak atau niat dari pelaku dan pelaku sudah menyadari sepenuhnya apa akibat dari perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut berawal dari masalah bimbingan skripsi yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekitar jam 10.00 wita korban datang menemui terdakwa di kampus dengan gaya yang tidak menyenangkan seolah-olah mau mengejek terdakwa lalu terdakwa bertanya korban mau apa lalu dengan gaya yang tidak sopan mengatakan terdakwa mau revisi lalu terdakwa menjawab untuk sementara tidak bisa karena terdakwa sedang menguji mahasiswa lainnya lalu terdakwa hendak jalan masuk ke ruangan ujian namun korban menghalangi lalu terdakwa bilang “ kamu jalan dulu nanti kita cari waktu lain” tetapi korban masih berdiri sehingga terdakwa mendorong korban lalu masuk ke ruang ujian ;

Menimbang, bahwa setelah jam istirahat terdakwa bersama rekan dosen lainnya pergi makan dan dalam perjalanan ada lemparan batu yang hampir mengenai kami dan setelah selesai makan siang lalu ada seorang mahasiswi menyampaikan kepada terdakwa bahwa yang lempar adalah korban lalu terdakwa menghampiri korban dan tanyakan “ tadi kenapa kamu lempar “ lalu korban katakan

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan No : 273/Pid.B/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“siapa yang kasi tahu Ibu bahwa saya yang lempar “ lalu terdakwa emosi dan dengan tangan terbuka mendorong korban di bagian pundak kanan korban ;

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa, dirinya merasa bahwa terdakwa hanya mendorong pundak saksi korban, akan tetapi dari keterangan saksi-saksi, sebagaimana kronologis fakta diatas mereka melihat terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak satu kali yang mengakibatkan korban mengalami luka, sebagaimana Visum Et Repertum No.B: 354/VII/2016, tertanggal 27 Juli 2016 yang ditandatangani oleh dr.Ervina Aryani, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang atas nama Eliazar Henuk dengan hasil pemeriksaan :

- Pada korban ditemukan :
 - a. Tanda vital : nafas spontan, frekuensi nafas dua puluh menit kali permenit, Tekanan darah seratus dua puluh per tujuh puluh millimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh per menit.
 - b. Bengkak pada bibir bawah bagian dalam dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.

Kesimpulan :

Pada korban laki –laki berusia tiga puluh tahun ini, pada hasil pemeriksaan ditemukan bengkak pada bibir bawah bagian dalam akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sub unsur “dengan sengaja” telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua sub unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dipertanggung jawabkan atas segala kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan kota, maka lamanya terdakwa ditahan kota haruslah dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan No : 273/Pid.B/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban mengalami luka ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa telah berdamai dengan saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas sudah sepatutnya kalau Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka ia dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengingat tujuan dari pidana penjara itu sendiri adalah pemasyarakatan, maka dengan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa dan berat ringannya ancaman hukuman yang didakwakan kepada terdakwa, maka harus pula dipertimbangkan tentang kemungkinan memberikan kesempatan kepadanya untuk memperbaiki diri tanpa memisahkan / mengasingkannya dari kehidupan sosial masyarakat, lingkungan pekerjaannya dan dari keluarganya ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari peran terdakwa didalam tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Majelis Hakim berpendapat terdakwa merasa tersinggung dengan perilaku korban yang meminta waktu untuk perbaikan skripsi dalam rangka ujian skripsi namun terdakwa tidak mempersulit saksi korban dalam pembuatan maupun ujian skripsi bahkan sekarang saksi korban telah lulus dan diwisuda serta didalam pembelaannya Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai itikad baik untuk memperbaiki kesalahannya tersebut dan oleh karenanya terhadap Terdakwa dapat dijatuhkan pidana bersyarat dan Terdakwa tidak perlu menjalani hukum pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan syarat selama dalam masa hukuman dan masa percobaan Terdakwa tidak mengulangi kesalahannya dan tidak melakukan tindak pidana lainnya yang dapat dihukum ;

Mengingat akan pasal 351 ayat (1) KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan No : 273/Pid.B/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MAGDALENA RAMBU PISU WASAK,S.pd.M.pd.** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena dipidana sebelum lewat 6 (enam) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU, tanggal 14 Desember 2016 oleh **EKO WIYONO, SH, M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOHAMAD SHOLEH, SH, MH** dan **PRASETIO UTOMO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 14 Desember 2016 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **YUNUS MISSA, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, serta dihadiri oleh **IHSAN ASRI, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang serta dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa,-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOHAMAD SHOLEH, SH, MH

EKO WIYONO, SH, M.Hum

PRASETIO UTOMO, SH

Panitera Pengganti,

YUNUS MISSA, SH

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan No : 273/Pid.B/2016/PN.Kpg